



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:  
Jl. Kusno Danupoyo  
Molingkapoto - Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016  
HP : 081523842334  
E-mail : [disdik@gorontkab.go.id](mailto:disdik@gorontkab.go.id)

Website:  
<http://disdik.gorontkab.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/ 1109 /XI/2021

Berdasarkan surat permohonan Kepala TK Negeri Pembina Kwandang Nomor : 421.1/TK Negeri Pembina/18/XI/2021 tanggal 5 November 2021 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga TK, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada :

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lembaga                   | : <b>TK NEGERI PEMBINA KWANDANG</b>                                            |
| Alamat                         | : Desa Bulalo Kecamatan Kwandang                                               |
| Jenis Kegiatan                 | : Taman Kanak-kanak (TK)                                                       |
| Pembina                        | : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF<br>2. Pengawas TK Kecamatan Kwandang |
| Penanggung Jawab/Penyelenggara | : <b>Yulinda J. Buni, M.Pd</b>                                                 |
| Wilayah Operasional            | : Kecamatan Kwandang dan Sekitarnya                                            |

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka Lembaga TK Negeri Pembina Kwandang tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Surat Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga TK Negeri Pembina Kwandang wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TK Negeri Pembina Kwandang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Kepala TK Negeri Pembina Kwandang dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 8 November 2021

Kepala Dinas

**IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd.M.Pd**

Pembina / IV a

NIP. 196908091993031005